

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN KARAWANG (STUDI KASUS GOR PANATAYUDHA DAN SPORT HALL ADIARSA)

Dany Jireh Parluhutan Walter¹, Dewi Noor Azijah², Indra Aditya³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: danysimatupang54@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri modern memiliki berbagai fasilitas olahraga yang berskala nasional. Kabupaten Karawang masih memiliki potensi yang besar dalam menambah prestasi dan perolehan medali, Kabupaten Karawang menempati peringkat 10 di Pekan Olahraga Tingkat Provinsi. Maju mundurnya prestasi Karawang dan atlet-atletnya di dunia olahraga, baik lokal maupun nasional, tidak akan terlepas dari dua faktor, yaitu: pembinaan dan tersedianya fasilitas olahraga. Kondisi stagnansi pada prestasi olahraga para atlet, banyak disebabkan oleh kurangnya kondisi fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengidentifikasi fasilitas olahraga milik pemerintah daerah di Kabupaten Karawang; b) memahami pelaksanaan pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang; dan c) menganalisis evaluasi pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif berupa studi kasus pada fasilitas olahraga GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang (dalam studi ini yaitu GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa), berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan maka: a) Efektivitas, dinilai masih belum efektif; b) Efisiensi, dinilai tidak efisien; c) Kecukupan, dinilai cukup; d) Pemerataan, dinilai baik karena tidak ada kesenjangan terkait distribusi biaya dan manfaat; e) Responsivitas, kebijakan pengelolaan dinilai memberikan hasil yang kurang memuaskan; dan f) Ketepatan, kebijakan pengelolaan dinilai tepat, tetapi kurang untuk penyelesaian masalah kebersihan area fasilitas.

Kata kunci: Evaluasi, Olahraga, Pengelolaan Fasilitas

Abstract

Karawang Regency, which is known as a modern industrial area, has various sports facilities on a national scale. Karawang Regency still has great potential in increasing achievements and winning medals, Karawang Regency is ranked 10th at the Provincial Sports Week. The progress and decline of the achievements of Karawang and its athletes in the world of sports, both locally and nationally, will not be separated from two factors, namely: coaching and the availability of sports facilities. The condition of stagnation in athletes' sporting achievements is largely caused by the lack of sports facilities and infrastructure provided by the Karawang Regency government. This research aims to: a) identify sports facilities owned by the regional government in Karawang Regency; b) understand the implementation of management of government-owned sports facilities in Karawang Regency carried out by the Regional Government of Karawang Regency; and c) analyze the evaluation of the management of government-owned sports facilities in Karawang Regency by the Karawang Regency Regional Government. The method used in this research is qualitative in the form of a case study at the GOR Panatayudha and Adiarsa Sport Hall sports facilities. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the management of sports facilities belonging to the Regional Government in Karawang Regency (in this study, namely GOR Panatayudha and Adiarsa Sports Hall), based on policy evaluation criteria, are: a) Effectiveness, considered still not effective; b) Efficiency, considered inefficient; c) Adequacy, considered sufficient; d) Equity, considered good because there are no gaps regarding the distribution of costs and benefits; e) Responsiveness, management policies are considered to provide unsatisfactory results; and f)

Accuracy, management policies are considered appropriate, but insufficient to resolve the problem of cleanliness of the facility area.

Keywords: Evaluation, Sports, Facilities Management

PENDAHULUAN

Olahraga telah menjadi salah satu tuntutan serta kebutuhan hidup agar lebih sejahtera dalam kehidupan masyarakat modern (Rosalia, 2019). Pesatnya perkembangan tersebut masyarakat di Indonesia masih belum bisa mengimbangi perkembangan tersebut karena beberapa faktor internal dan eksternal. Berdasarkan survei kemenpora aspek durasi berolahraga masyarakat Indonesia kurang dari 30 menit. Secara nasional angka partisipasi aktif berolahraga sebesar 32,83%, angka yang terbilang cukup kecil. Ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya minat olahraga, kurang pemahannya masyarakat tentang pentingnya olahraga, dan kurangnya sarana prasarana atau fasilitas yang disediakan.

Menurut Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 pasal 18 disebutkan bahwa Fasilitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perumahan, fasilitas rekreasi dan lain-lain. Oleh karena itu, perencanaan, perancangan dan pengelolaan fasilitas sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan penggunaanya.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Kabupaten Karawang, meskipun memiliki 10 fasilitas olahraga berstandar nasional tapi dalam realita yang ditemui masih banyak fasilitas olahraga yang kondisinya sudah tidak layak atau bahkan tidak terawat untuk dipergunakan oleh masyarakat umum, sebagai contoh stadion singaperbangsa yang notabenenya stadion standar nasional memiliki area parkir yang tidak teratur dan kamar mandi yang tidak terawat. Atau Sport Hall Adiarsa yang memiliki dua lapangan indoor dan outdoor yang mulai berkurang fungsinya karena kurang terawat oleh pemerintah dan pengelola. Beberapa fasilitas ini adalah milik pemerintah dan menggunakan anggaran daerah untuk pembangunan dan perawatan nya, tapi masih banyak atlet yang harus membayar sewa untuk menggunakan lapangan, atau harus menggunakan nya secara bergantian dengan cabor lain. Beberapa atlet mengeluhkan bagaimana kotornya area lapangan dan kamar mandi karena sudah termakan usia dan belum ada pemugaran. Berikut adalah daftar sarana prasarana olahraga di Karawang yang berstandar kabupaten dan nasional.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Olahraga di Karawang

NO.	TEMPAT/ALAMAT	SARANA	STANDAR/KELAS
1	Stadion Singaperbangsa	Lapangan Atletik(<i>Track</i>)	Kabupaten
2	Gedung Latihan PABBSI	Gedung Tempat Latihan Angkat Besi,Berat	Kabupaten
3	Gedung POBSI	Gedung TempatLatihan Biliar	Kabupaten
4	GOR Disdikpora	Serbaguna	Kabupaten
5	GOR Panatayuda	Bola Basket, Bola Voli,Tenis Lapang	Kabupaten
6	Padepokan Judo	Gedung Tempat Latihan Judo	Kabupaten
7	Lapang Tembak Perbakin (Karangpawitan II)	Lapangan Tempat Latihan Menembak	Kabupaten
8	Padepokan PencakSilat (Jl. Bogor Karangpawitan)	Tempat Latihan Pencak Silat	Kabupaten
9	Karangpawitan II	<i>Track</i> Lintasan Sepatu Roda	Kabupaten
10	Sport Hall Adiarsa	Serbaguna	Nasional
11	Situ Cipule	Dayung	Nasional
12	Stadion Singaperbangsa	Lapangan Sepak Bola	Nasional

13	Karangpawitan	Track Lintasan Sepatu Roda	Nasional
----	---------------	----------------------------	----------

(Sumber: Observasi Peneliti, 2023)

Kabupaten karawang yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri modern memiliki berbagai fasilitas olahraga yang berskala nasional. Stadion Singaperbangsa Karawang yang menjadi kandang dari Persija Karawang, Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) yang memiliki fasilitas outdoor dan indoor seperti Adiarsa dan Panatayudha, Adapun prestasi olahraga para atlet di kabupaten Karawang, ditinjau dari pekan olahraga daerah 2022 lalu dimana prolehan medali karawang menempati peringkat 10 dengan 30 medali emas, 25 medali perak, dan 49 medali perunggu. Sebenarnya Kabupaten Karawang masih memiliki potensi yang besar dalam menambah prestasi dan perolehan medali, Kabupaten karawang menempati peringkat 10 di Pekan Olahraga Tingkat Provinsi karena masih ada beberapa cabang olahraga yang tidak lolos babak kualifikasi karena kurang mendapat support yang penting dalam hal fasilitas. Kondisi stagnansi pada prestasi olahraga para atlet, banyak disebabkan oleh kurangnya kondisi fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Hal ini didasarkan berita/informasi yang dilansir dari instagram PSSI Karawang, tentang bagaimana polemik pengelolaan stadion yang sangat buruk.

Fasilitas juga memiliki keterbatasan, diantaranya fasilitas olahraga yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau pelanggan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor finansial atau lahan yang terbatas, perawatan fasilitas yang buruk, fasilitas olahraga yang kurang terawat yang bisa mengurangi kualitas dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas olahraga. Adapun akibat dari kondisi di atas adalah lapangan yang tidak rata, alat-alat yang rusak atau kotor, dan fasilitas kamar mandi yang tidak terawat.

Selain masalah di atas, aksesibilitas yang sulit pun menjadi permasalahan. Beberapa fasilitas olahraga tidak mudah diakses oleh orang-orang dengan disabilitas atau orang yang lebih tua. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya akses untuk kursi roda atau fasilitas lainnya, atau kesulitan mengakses area tertentu seperti tangga yang tinggi. masalah lain terjadi dari aspek keamanan, yang ditandai dengan fasilitas olahraga tidak aman untuk digunakan, terutama bagi anak-anak atau remaja. Contohnya, lapangan yang terbuka dan tidak terjaga dengan baik dapat menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak diinginkan.

Tabel 2. Masalah Pokok Keolahragaan di Kabupaten Karawang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
1	Belum optimalnya penanganan Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Layanan Kepemudaan	Meningkatnya pelayanan kepemudaan lintas Sektoral antara stakeholder terkait.
			Terwujudnya organisasi kepemudaan yang berkualitas
		Kewirausahaan Pemuda	Tersedianya sarana pra sarana layanan pelatihan keterampilan kepemudaan.
			Meningkatnya jumlah pemuda yang mampu berwirausaha dan/atau menciptakan lapangan pekerjaan
		Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar	Tersedianya sarana dan pra sarana olahraga di setiap sekolah (SD dan SMP)
			Terfasilitasinya peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan melalui BIMTEK atau DIKLAT.

		Peningkatan Pembudayaan olahraga	Terfasilitasinya atlet pelajar pada event tingkat provinsi maupun nasional
			Tersedianya "Taman Bugar" di setiap Kecamatan.
			Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam menjaga Kebugaran melalui kegiatan olahraga
			Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat dan bugar.

(Sumber : Data Renstra, 2021-2026)

Adapun berdasarkan aspek finansial, hal ini disebabkan oleh biaya yang tinggi untuk menggunakan fasilitas olahraga yang menjadi hambatan bagi beberapa orang, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial. Meskipun fasilitas ini memiliki anggaran pemerintah tapi pada pemakaian nya, pengguna fasilitas olahraga seperti lapangan dan GOR masih harus membayar untuk menggunakan fasilitas dalam hitungan jam atau berlangganan untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, fasilitas olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang prestasi para atlet sehingga ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung serta memadai diperlukan untuk dapat mengoptimalkan performa para atlet yang menggunakan fasilitas olahraga tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melakukan Pengelolaan fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten karawang.

Peneliti menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn dalam buku (Dunn, 2003) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki 5 kriteria yaitu: Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Namun, peneliti hanya mengambil 2 kriteria yaitu Kecukupan dan Pemerataan karena dalam penelitan yang dilakukan 2 kriteria tersebut belum dapat dikatakan sesuai dengan perda yang berlaku. Oleh karena itu untuk membantu menganalisis Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dalam Perawatan Fasilitas Olahraga Kabupaten Karawang peneliti menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn dengan kriteria Kecukupan dan Pemerataan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian ini dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Fasilitas Olahraga Milik Pemerintah Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Gor Panatayudha Dan Sport Hall Adiarsa).

METODE

Penelitian tentang evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan fasilitas olahraga di Kabupaten Karawang adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat pengembangan dengan menggunakan data kualitatif, penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Adapun argumen peneliti menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini karena melalui metode kualitatif,peneliti mampu menyaring sumber data yang lebih konkrit di lapangan sehingga peneliti mampu mengelaborasi sumber sumber terkait, Kemudian adapun pemilihan pendekatan studi kasus adalah karena fenomena yang terdapat dalam penelitian ini bersifat khusus di mana terjadi kekurangan dalam segi pengelolaan fasilitas yang berdampak pada prestasi atlit. Sehingga melalui studi kasus,peneliti mampu untuk memahami secara rinci bagaimana titik-titik permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi karena menurut Collin (1997: 111) fenomenologi mampu mengungkap obyek secara meyakinkan, meskipun obyek itu berupa kognitif, maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melakukan itu karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang selalu melibatkan mental. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen-dokumen resmi.\

Peneliti menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85) Teknik ini menentukan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena narasumber atau informan dianggap memiliki informasi penting terhadap penelitian yang dituju.

Fasilitas Olahraga Milik Pemerintah di Kabupaten Karawang

Maju mundurnya prestasi Kabupaten Karawang dan atlet-atletnya di dalam dunia olahraga, baik tingkat lokal maupun nasional, tidak dapat terlepas dari dua faktor, yaitu: adanya pembinaan dan tersedianya fasilitas olahraga. Untuk pembinaan, hingga saat ini KONI Karawang membawahi 37 cabang Olahraga (Cabor) yang masing-masingnya memiliki sekretariat langsung di bawah KONI, baik yang bertempat di area Stadion Singaperbangsa maupun di GOR Panathayudha. (karawangkab.go.id, 2023). Sedangkan untuk fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Karawang, terdapat 11 jenis atau kategori fasilitas/sarana olahraga baik yang berstandar nasional maupun lokal yang kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Adapun sebelas sarana olahraga yang ada di Kabupaten Karawang, yaitu:

Tabel 3 Fasilitas Olahraga di Karawang

No	Jenis Olahraga	Standar Fasilitas	Fasilitas
1	Sepak Bola	Standar Nasional	Stadion Singaperbangsa Karawang
		Standar Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Yoniv Kostrad di Telukjambe (2 buah) - Lapangan Perum Peruri Telukjambe (1 buah) - Lapangan PT. Texmaco Klari (2 buah) - Lapang Belakang Terminal Tanjungpura (1 buah) - Lapangan di Desa Warung Bambu (1 buah), dan - 30 buah lapangan lainnya yang tersebar di 30 Kecamatan di Kabupaten Karawang
2	Futsal In Door	Standar Kabupaten	Gedung RD Karawang
3	Kolam Renang	Standar Nasional	Kolam renang PT. Pupuk Kujang Cikampek
		Kolam Renang Rekreasi	Tirta Angsana, Resinda, Sportif dan Tirtasari
4	Tenis Lapangan	Standar Nasional	Komplek GSG Panathayuda Karawang (3 buah)
		Standar Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Lap. Karangpawitan (1 buah) - Rumah Dinas Bupati Karawang (1 buah) - Lap. Yoniv 305 Kostrad Telukjambe - Lap. Peruri (2 buah) - Lap. PT. Pupuk Kujang (2 buah)
5	Bulu Tangkis	Standar Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - GSG Panathayudha Karawang (3 buah) - GOR Jenderal Sudirman Kostrad 305 (3 buah) - GOR Sinema Perum Bumi Telukjambe (5 buah)
		Standar Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - GOR Setia Putra Adiarsa Karawang Barat (3 buah) - GOR Rubaya Kepuh Karawang Barat (2 buah) - GOR Prakasa di Tuparev Karawang Barat (2 buah) - GOR Maritim Cikampek (2 buah)
6	Bola Volly Indoor	Standar	- GSG Panathayuda (1 buah)

		Nasional	- Sport Hall Adiarsa (1 buah) - GOR Jenderal Sudirman Kostrad 305 (1 buah)
7	Bola Basket	In Door Standar Nasional	Sport Hall Adiarsa (1 buah)
		Outdoor Standar Kabupaten	- GSG Panatayudha (1 buah) - Komplek Asrama Kostrad 305 (1 buah) - Perum Peruri (1 buah)
8	Panjat Tebing		Komplek GSG Panatayudha (7 wall/papan)
9	Sepatu Roda		Lapang Karangpawitan Karawang Barat (1 buah)
10	Balap Sepeda	Standar Nasional	Track Sirkuit BMX Sangkuriang Perum Graha Karawang (1 buah)
11	Golf	Standar Nasional	- Lapangan Golf Internasional Telukjambe - Lapangan Golf Sedaba Telukjambe

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa fasilitas-fasilitas tersebut mayoritas dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan untuk fasilitas olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu: GSG Panatayudha, Sport Hall Adiarsa, Lapang Karangpawitan, Lapang Karangpawitan 2, dan Stadion Singaperbangsa. Pada penelitian ini, dilakukan studi kasus dengan objek studi pada fasilitas olahraga GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa.

1. GOR Panatayudha

GOR Panatayudha merupakan salah satu area olahraga milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang yang menyediakan berbagai fasilitas, seperti:

- 1) Panjat Tebing
- 2) Lapangan Outdoor Bola Basket
- 3) Lapangan Indoor Bola Voli
- 4) Lapangan Bulu Tangkis
- 5) Tennis Lapangan



Gambar 1 Area Fasilitas GOR Panatayudha

2. Sport Hall Adiarsa

Sport Hall Adiarsa merupakan salah satu area olahraga milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang yang menyediakan berbagai fasilitas, seperti:

- 1) Lapangan Indoor Bola Basket
- 2) Lapangan Bola Voli



Gambar 2 Area Fasilitas Sport Hall Adiarsa

Pengelolaan Fasilitas Olahraga Milik Pemerintah di Kabupaten Karawang

Pada awalnya pengelolaan fasilitas gedung dan sarana olahraga milik pemerintah merupakan wewenang Dinas PUPR. Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 600/Kep.878-Huk/2017 tentang Pengelolaan Gedung dan Sarana Olahraga Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan bahwa:

“Pengelolaan Gedung dan Sarana Olahraga Kabupaten Karawang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2017, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.”

Adapun gedung dan sarana olahraga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4 . Gedung dan Sarana Olahraga Kabupaten Karawang Berdasarkan SK Pengelola

No	Nama	Alamat
1	Gedung Eks Kantor Cipta Karya	Jl. Dewi Sartika No. 1
2	Kantor UPTD Pelayanan PUPR Wilayah I	Jl. Suroto Kunto
3	Kantor UPTD Pelayanan PUPR Wilayah II	Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan
4	Kantor UPTD Pelayanan PUPR Wilayah III	Jalan Akses Tol Kalihurip
5	Kantor UPTD Pelayanan PUPR Wilayah IV	Jalan Cikalong-Cilamaya Desa Cicinde Selatan Kec. Banyusari
6	Kantor UPTD Pelayanan PUPR Wilayah V	Jalan Tempuran Desa Tempuran
7	Kantor UPTD Pelayanan PUPR Wilayah VI	Jalan Syeh Quro Telagasari
8	Kantor UPTD Pelayanan PUPR Wilayah VII	Desa Pisangsambo Kec. Purwasari
9	Kantor UPTD Pelayanan PUPR Wilayah VIII	Desa Mekarjaya Kec. Purawasari
10	Kantor UPTD Alat Berat	Jl. Ahmad Yani Karawang
11	Gedung GOR Panatayudha	Adiarsa
12	Gedung Sport Hall Adiarsa	Jl. Panatayudha
13	Lapang Karangpawitan	Karawang
14	Lapang Karangpawitan 2	Kepuh
15	Stadion Singaperbangsa	Karawang

Sumber: (Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, 2017)

Pengelolaan fasilitas olahraga tersebut telah mengalami transisi. Telah dilakukan pelimpahan wewenang pengelolaan dari Dinas PUPR kepada Disdikpora Kabupaten Karawang. Sebagaimana disampaikan oleh informan A sebagai perwakilan dari Bidang Gedung dan Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Karawang, menyampaikan bahwa:

“Pada dasarnya dari pengadaan fasilitas memang diawali oleh pihak PUPR, tapi untuk pengelolaan dan pemeliharaan PUPR tidak ambil bagian sama sekali dalam hal ini diberikan kepada pihak ke 3 bisa swasta ataupun dari dinas lain pemerintah daerah. Semenjak transisi dari pihak PUPR ke Disdikpora pun SK nya mencantumkan tentang fasilitas apa saja yang akan dikelola oleh Disdikpora. Data tentang pengelolaan tidak dipegang sama sekali oleh pihak PUPR karena memang bukan skala program prioritas dan tidak mendapat perhatian khusus, rehabilitasi atau perbaikan fasilitas baik itu bangunan atau area tanah hanya bersifat pengajuan dan kembali lagi diserahkan kepada pihak yang mau handle hal tersebut.”

Hal lain juga disampaikan oleh informan B sebagai perwakilan dari Subkor Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa:

“Secara administratif, Disdikpora memang baru 1 tahun memegang pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas olahraga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa telah terjadi perubahan wewenang pengelola fasilitas olahraga dari Dinas PUPR kepada Disdikpora Kabupaten Karawang.

Evaluasi Pengelolaan Fasilitas Olahraga Milik Pemerintah di Kabupaten Karawang

Evaluasi dapat dipahami sebagai fundamental pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Gambaran utama evaluasi bahwa menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan utama dalam melakukan evaluasi bukan terkait fakta, “Apakah sesuatu ada?”; ataupun berupa aksi,

“Apakah yang harus dilakukan?”; tetapi berkaitan dengan nilai, “Berapa nilainya?” Oleh karena itu, evaluasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya, yaitu: 1) fokus nilai; 2) interdependensi fakta-nilai; 3) orientasi masa kini ke masa lampau; 4) dualitas nilai dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria evaluasi kebijakan, berbeda dengan kriteria evaluasi dalam rekomendasi kebijakan. Penggunaan kriteria pada evaluasi kebijakan diterapkan secara retrospektif (ex post). Berdasarkan hasil wawancara, berikut evaluasi pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang:

1. Efektivitas

Efektifitas berkaitan dengan hasil kinerja kebijakan, “Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?” Dalam hal ini melakukan evaluasi dalam aspek efektivitas pada pengelolaan fasilitas olahraga merupakan menilai kesesuaian hasil kinerja yang diperoleh dengan yang diharapkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan B sebagai perwakilan dari Subkor Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa:

“Banyak yang belum berjalan sesuai dengan tupoksinya karena waktu transisi yang singkat, peran disdikpora hanya sebagai rekomendator untuk penggunaan fasilitas yang dinaungi. Jadi jika ada acara atau kegiatan yang meminta tempat pasti melewati ijin dari Disdikpora. Keterbatasan ini juga karena Disdikpora yang harusnya memiliki kepala dinas yang terpisah dari dinas pendidikan, kekurangan anggota juga menjadi salah satu kekurangan Disdikpora dimana dengan anggota yang hanya 7 orang harus memegang beberapa bagian dari pemuda dan olahraga.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa yang menjadi masalah dalam pengelolaan fasilitas olahraga yaitu belum berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keterbatasan dalam manajemen pengelolaan, salah satunya yaitu sumber daya manusia. Kemudian, menurut perwakilan Dinas PUPR melalui informan X menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya, untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan program pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang dipandang kurang akurat. Karena, pada saat ini tanggungjawab pengelolaan fasilitas olahraga telah dilimpahkan kepada Disdikpora. Tetapi jika merujuk pada program yang berjalan (sebelumnya), pengelolaan fasilitas memang telah dijalankan. Tetapi hasil yang diperoleh belum memuaskan kebutuhan masyarakat.”

Berdasarkan pandangan tersebut, dipahami bahwa pengelolaan yang belum berjalan sebagaimana mestinya telah dikonfirmasi karena terjadi pelimpahan wewenang pengelolaan kepada Disdikpora dan dikonfirmasi bahwa hasil yang dirasakan dinilai belum memuaskan kebutuhan masyarakat. Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, disampaikan langsung oleh masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh informan C selaku masyarakat, menyatakan bahwa:

“Pengelolaan fasilitas olahraga tersebut (GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa) dinilai kurang memuaskan. Awalnya masyarakat merasa senang dengan disediakannya fasilitas olahraga tersebut dan merasa sangat terbantu, utamanya bagi masyarakat umum dan khususnya bagi atlet-atlet yang tergabung dengan KONI serta siswa/mahasiswa yang tergabung dengan ekstrakurikuler olahraga. Sangat disayangkan, sampai saat ini pengelolaan fasilitas tersebut masih kurang karena tidak adanya perawatan yang layak dan dilakukan secara berkala.”

Berdasarkan pandangan tersebut, masyarakat menilai bahwa pengelolaan kurang memuaskan, salah satunya karena tidak adanya perawatan yang layak dan dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat lainnya juga berpendapat yang sama, seperti yang disampaikan oleh informan D yang menyebutkan bahwa:

“Hasil pengelolaan masih kurang. Hanya tersedia gedung bangunan saja. Tanpa ada perawatan, tempatnya jadi kurang nyaman untuk digunakan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat melalui informan E yang menyebutkan bahwa: “Hasil yang dirasakan termasuk cukup. Tersedianya fasilitas olahraga. Lapangan yang ada dapat digunakan. Hanya saja untuk fasilitas (penunjang) lainnya kadang tidak digunakan. Seperti toilet yang tersedia, kondisinya tidak bersih dan kumuh sehingga tidak digunakan.”

Berdasarkan penilaian masyarakat, yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap pengelolaan fasilitas olahraga dengan adanya keluhan seperti: a) perawatan kurang layak dan tidak secara berkala; b) tanpa perawatan meningkatkan ketidaknyamanan penggunaan gedung; dan c) Toilet yang tersedia

tidak bersih dan kumuh sehingga tidak digunakan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh informan F sebagai pengelola GOR Panatayudha, menyampaikan bahwa:

“Kalau berbicara terkait pengelolaan, dengan upaya yang sudah dilakukan semampu mungkin, pengelolaan bisa dikatakan efektif. Tentunya karena memang fasilitas olahraga ini (GOR Panatayudha) dilakukan pengelolaan. Tugas yang diberikan kepada pengelola meliputi pengawasan penggunaan fasilitas, pengawasan izin fasilitas. Karena untuk perizinan dilakukan langsung kepada Disdikpora. Pengelola hanya menjaga akses penggunaan fasilitas ini. Memang fasilitas terbuka untuk umum juga, hanya saja kalau ada kegiatan, menjadi tugas pengelola untuk menjaga penggunaan fasilitas.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam aspek efektivitas dapat dipahami bahwa kondisi saat ini pengelolaan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, pengelola bertanggungjawab untuk menjaga area fasilitas olahraga, tidak termasuk melakukan kegiatan bersih-bersih. Terakhir, pengelolaan fasilitas olahraga sudah dilaksanakan, tetapi hasil yang dicapai memiliki penilaian dengan rentang antara kurang sampai dengan cukup memuaskan. Berdasarkan kondisi tersebut, efektivitas pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang dinilai masih belum efektif. Selain itu, justru mendatangkan masalah lainnya, yaitu berkaitan dengan tugas dan manajemen pengelolaan. Masalah yang dikeluhkan masyarakat terkait pengelolaan bersumber pada tidak adanya perawatan kebersihan pada fasilitas olahraga tersebut. Hasil pengelolaan yang diharapkan yaitu terselesaikannya masalah lingkungan fasilitas olahraga yang kumuh atau kurang terawat. Tetapi, implementasi di lapangan, pengelolaan hanya berfokus pada penjagaan fasilitas (termasuk dengan izin penggunaan), tidak memuat dengan pengelolaan kebersihan lingkungan fasilitas.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam evaluasi berkaitan dengan banyaknya upaya yang diperlukan untuk bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Jika upaya yang dilakukan sedikit tetapi hasil yang diharapkan sesuai, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efisien. Sedangkan jika upaya yang dilakukan telah banyak namun hasilnya masih belum maksimal, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak efisien.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan B sebagai perwakilan dari Subkor Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa:

“Dalam hal pengelolaan fasilitas olahraga tersebut (GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa), usaha yang dilakukan oleh Disdikpora dinilai masih minim. Upaya kegiatan pengelolaan sangat terbatas, hal tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Disdikpora mengalami kendala, yaitu adanya keterbatasan SDM.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa upaya yang dilakukan terbatas karena adanya keterbatasan SDM. Dalam pandangan lain, informan X sebagai perwakilan Dinas PUPR menyampaikan bahwa:

“Jika berbicara terkait pengelolaan gedung bangunan, sebenarnya tidak memerlukan upaya yang terlalu banyak. Karena tentunya akan terjadi pemborosan, baik dari anggaran ataupun SDM. Pemeliharaan gedung bangunan diperlukan secara berkala, selain perawatan juga dilakukan pengawasan. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi fasilitas olahraga, tentunya hal ini dikarenakan fasilitas tersebut termasuk fasilitas publik. Gedung bangunan yang ada lebih sering diakses masyarakat. Menimbang hal tersebut, tentunya pengelolaan yang dilakukan perlu lebih intents.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diakui bahwa dalam pengelolaan gedung bangunan tidak diperlukan banyak upaya. Hanya saja menimbang bahwa fasilitas olahraga merupakan fasilitas publik yang dapat diakses masyarakat bisa setiap hari, maka dinilai perlu dilakukan pengelolaan lebih intents. Tentu juga memerlukan anggaran dan SDM. Selain berkaitan dengan jumlah (banyaknya) usaha yang perlu dilakukan, dalam pengelolaan fasilitas olahraga semestinya dilakukan secara continue, hal tersebut disampaikan oleh masyarakat yang menyebutkan bahwa:

“Usaha yang diperlukan tidak hanya terkait dengan banyaknya, melainkan keberlanjutan secara terus menerus. Hal ini karena berbicara terkait gedung bangunan, perawatan yang banyak dalam satu waktu dirasa percuma, diwaktu lain akan bagian bangunan akan rusak, kotor dan kurang nyaman. Jadi yang diperlukan adalah usaha dalam pengelolaan yang continue.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Upaya pengelolaan yang dilakukan oleh Disdikpora terbatas. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pengelolaan.

Namun pada kegiatan yang ada dan telah dilaksanakan, pengelolaan sudah dilakukan semaksimal mungkin. Tetapi, upaya yang dimaksud hanya pelaksanaan penjagaan fasilitas. Selanjutnya menjadi bahan koreksi dalam pengelolaan yang diharapkan masyarakat yaitu banyaknya perawatan, penjagaan kebersihan lingkungan.

Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Karawang dinilai tidak efisien. Hal ini karena upaya yang dilakukan tidak beraturan. Tidak ada batasan-batasan atau standar operasional pengelolaan. Upaya yang dilakukan dikatakan minim oleh Disdikpora. Tetapi dikatakan sudah maksimal oleh para pengelola fasilitas olahraga. Batasan upaya tersebut dapat dikatakan bias, upaya yang disebut banyak dilakukan oleh pengelola yaitu penjagaan fasilitas olahraga, merupakan upaya yang dianggap minim oleh Disdikpora.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam evaluasi dapat dipahami sebagai persentase pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, kecukupan berkaitan dengan hasil kinerja dan rumusan masalah yang hendak diselesaikan. Pada kasus pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang, persentase hasil merujuk pada keberhasilan pengelolaan fasilitas olahraga, sedangkan masalah yang ingin diselesaikan yaitu pengelolaan fasilitas olahraga itu sendiri.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan B sebagai perwakilan dari Subkor Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa:

“Jika merujuk pada keberhasilan kebijakan dalam penyelesaian masalah pengelolaan fasilitas olahraga, berdasarkan observasi selama pengawasan, pengelolaan fasilitas olahraga masih jauh dari aspek kecukupan. Bahkan untuk persentase keberhasilan, tidak dapat dipastikan. Karena pengelolaan yang dilakukan belum berjalan semestinya.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan masih jauh dari aspek kecukupan. Pengelolaan saat ini belum dapat menyelesaikan masalah pengelolaan fasilitas olahraga. Hal lain juga disampaikan oleh informan X sebagai perwakilan Dinas PUPR yang menyebutkan bahwa:

“Kalau sasarannya pemeliharaan gedung dan bangunan milik pemerintah di Kabupaten Karawang, dalam aspek kecukupan dinilai baik. Karena sudah jadi bagian tugas Dinas PUPR untuk melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan gedung dan bangunan. Tetapi jika merujuk pada fasilitas olahraga, dalam aspek kecukupan dapat dinilai cukup baik. Berbeda dengan memelihara dan mengelola gedung mati (jarang digunakan), pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas olahraga mesti dilakukan rutin.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa aspek kecukupan dinilai cukup baik. Tetapi diakui bahwa khusus untuk fasilitas olahraga maka diperlukan pemeliharaan dan pengelolaan yang rutin agar mencapai tujuannya terpeliharanya kawasan fasilitas olahraga. Selanjutnya, justru bersebrangan dengan masyarakat. Menurut pandangan lain, masyarakat melalui informan c menyampaikan bahwa:

“Aspek kecukupan belum terlaksana, pengelolaan yang berjalan dinilai masih jauh daripada hasil yang ingin dicapai. Masih terlalu dini untuk mengaitkan dengan persentase penyelesaian masalah yang ada. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan fasilitas olahraga tidak akan dapat diselesaikan jika program atau kegiatan pengelolaan tidak berjalan. Sedangkan pemerintah daerah mengharap output yang memuaskan kepada para atlet untuk bisa mencetak prestasi baik ditingkat lokal maupun nasional, padahal kenyataannya pembinaan para atlet terkendala oleh fasilitas olahraga yang ada.”

Berdasarkan pandangan tersebut, masyarakat menilai bahwa masih belum terlaksanakan. Pengelolaan yang dilakukan saat ini masih jauh daripada harapan masyarakat dalam pengadaan dan pengelolaan fasilitas olahraga. Sependapat dengan informan tersebut, informan D menyatakan bahwa:

“Pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Karawang ini dinilai masih jauh dari aspek kecukupan. Fasilitas olahraga yang tersedia biasanya hanya digunakan lapangan, meskipun sedikit terpaksa tetapi memanfaatkan fasilitas yang ada. Hanya saja untuk area lain seperti toilet, itu jarang sekali digunakan. Selain itu para atlet atau siswa yang sering berlatih di area olahraga ini (GOR Panatayudha), lebih memilih untuk membeli jajanan di luar. Tidak tersedia kantin yang layak dan bersih.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan sebenarnya tidak terlalu buruk dalam aspek kecukupan. Berkaitan dengan aspek kecukupan, informan F sebagai pengelola GOR Panatayudha, mengkonfirmasi bahwa:

“Untuk pengelolaan dirasa cukup, tetapi untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat atau pengguna fasilitas dinilai masih belum terlaksana dalam aspek tersebut (kecukupan).”

Hal serupa juga dikonfirmasi oleh informan G sebagai pengelola fasilitas Sport Hall Adiarsa, menyatakan bahwa:

“Untuk pengelolaan sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Tetapi diluar daripada itu, seperti kegiatan bersih-bersih yang perlu dilakukan setiap hari, itu tidak dilaksanakan. Karena harusnya ada bagian tambahan yang ditugaskan. Otomatis, untuk pengelolaan yang sekarang bisa dikatakan belum dapat menyelesaikan masalah yang dikeluhkan.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan sudah dijalankan sesuai tugas dan tanggungjawab. Seharusnya terdapat penambahan personil yang bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan bersih-bersih. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa, “Pengelolaan sudah dilaksanakan, tetapi hasilnya belum dapat menyelesaikan masalah yang dikeluhkan seperti kumuhnya area fasilitas (misal: toilet).” Secara keseluruhan, kebijakan pengadaan fasilitas olahraga dalam aspek kecukupan dinilai cukup, tetapi jika merujuk pada kebijakan pengelolaan maka diharapkan fasilitas yang ada dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan kondisi saat ini, keberhasilan pengelolaan sebenarnya merupakan tugas dan tanggungjawab bersama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyebutkan bahwa, “Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.”

4. Pemerataan

Pemerataan dalam evaluasi dapat dipahami sebagai meratanya biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada kebijakan publik yang berlaku. Pada penelitian ini, pemerataan dapat dilihat dengan membandingkan biaya dan manfaat pada pengelolaan fasilitas olahraga antara GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa. Kebijakan pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang dapat dikatakan memenuhi aspek pemerataan jika tidak ada ketimpangan yang jauh antara biaya dan manfaat yang dirasakan pada pengelolaan GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan B sebagai perwakilan dari Subkor Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa:

“Untuk anggaran sendiri, tidak diketahui pasti besarnya. Tapi semestinya memang ada penganggaran untuk pengelolaan fasilitas olahraga. Sedangkan untuk manfaat yang dirasakan, dinilai merata. Kedua fasilitas tersebut (GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa) dimanfaatkan untuk pembinaan olahraga baik untuk atlet KONI ataupun siswa/mahasiswa ekstrakurikuler olahraga.”

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa anggaran untuk pengelolaan tidak diketahui secara rinci. Tetapi memang dianggarkan. Selain itu, untuk manfaat yang dirasakan keduanya dinilai tidak timpang.

Hal lain disampaikan oleh informan X sebagai perwakilan Dinas PUPR yang menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan anggaran, Dinas PUPR memiliki jatah alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemeliharaan gedung dan bangunan. Meskipun pemeliharaan gedung dan bangunan bukan prioritas program pembangunan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, tetapi tetap dilaksanakan program pemeliharaan gedung dan bangunan. Tentunya, gedung dan bangunan yang dimaksud juga termasuk fasilitas olahraga milik pemerintah.”

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa anggaran pengelolaan gedung dan bangunan masih dialokasikan meskipun bukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026. Berkaitan dengan anggaran dalam pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang, sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa wewenang pengelolaan fasilitas olahraga tersebut mengalami transisi, yangmana sebelumnya ditugaskan kepada Dinas PUPR. Kemudian dilimpahkan kepada Disdikpora. Jika merujuk pada masa pengelolaan oleh Dinas PUPR, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 600/Kep.878-Huk/2017 tentang Pengelolaan Gedung dan Sarana Olahraga Kabupaten Karawang tahun Anggaran 2017, menyebutkan bahwa:

“Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017.”

Selanjutnya tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Pasal 21 tentang Pembiayaan yang menyebutkan bahwa:

“Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 25 tentang Pembiayaan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olahraga Kabupaten Karawang.

Selanjutnya, meninjau kriteria pemanfaatan dalam pemerataan yang dimaksud pada evaluasi pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang, melalui informan C menyatakan bahwa:

“Untuk anggaran sendiri, tidak diketahui berapa besarnya. Sehingga untuk pemerataan dalam anggaran tidak bisa dinilai. Tetapi alokasi anggaran untuk pengelolaan gedung dan bangunan milik pemerintahan semestinya ada. Hanya saja tidak diketahui penggunaannya karena tidak ada informasi terhadap masyarakat berkaitan hal itu. Tetapi jika menilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dinilai bahwa keduanya (GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa) memberikan manfaat yang sebanding. Hanya saja manfaat yang dirasakan berkat adanya fasilitas tersebut. Namun jika merujuk pada pengelolaan fasilitas tersebut, dinilai manfaat yang diterima masih kurang.”

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa untuk anggaran tidak diketahui informasi secara detail. Sehingga penilaian pemerataan anggaran tidak bisa dilakukan. Tetapi untuk manfaat dirasakan bahwa keduanya memberikan manfaat yang seimbang.

Hal tersebut juga didukung oleh masyarakat lainnya, disampaikan oleh informan D yang menyatakan bahwa:

“Jika menilai pemerataan anggaran, dirasa kurang tepat. Karena tidak ada informasi kepada masyarakat terkait anggaran. Tetapi untuk manfaat, dapat dirasakan keduanya (GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa) memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para atlet atau siswa ekstrakurikuler olahraga. Jika harus membandingkan, tidak ada yang paling lebih ataupun kurang, keduanya memiliki keunggulan masing-masing.”

Terakhir, informan E menyebutkan bahwa:

“Untuk manfaat, dinilai sebanding. Tidak terlalu timpang. Hanya saja memang benar keduanya sama-sama dirasa kurang dalam pengelolaan seperti perawatan bangunan dan kebersihan.”

Berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan, yaitu pengelolaan itu sendiri, informan F sebagai pengelola GOR Panatayudha mengkonfirmasi bahwa:

“Untuk pemerataan, kalau anggaran kurang diketahui bagaimana perbandingannya antara alokasi anggaran untuk pengelolaan disini (GOR Panatayudha) dengan Sport Hall Adiarsa. Tetapi benar memang dianggarkan. Hanya saja jika menjawab permasalahan yang ada, selain biaya yang dibutuhkan, pengelolaan khusus untuk penjagaan kebersihan diperlukan SDM tambahan. Jadi perlu anggaran tambahan juga. Karena dengan anggaran saat ini, jika memaksa melakukan tambahan tenaga kebersihan, untuk operasional pengelolaan akan mengalami kekurangan anggaran. Sementara ini, meskipun sering dikeluhkan masalah kebersihan, tetapi fasilitas ini (GOR Panatayudha) masih bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Lapangan bisa digunakan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam aspek pemerataan dapat dipahami bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kedua fasilitas tersebut memiliki nominal yang berbeda tetapi tidak terlalu timpang. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan masing-masing gedung dan bangunan. Sehingga manfaat yang diperoleh juga berbanding lurus dengan anggaran yang dialokasikan. Manfaat yang dirasakan masyarakat dari adanya pengelolaan kedua fasilitas tersebut sebanding, tidak ada fasilitas yang menyandang gelar ‘paling baik’ ataupun ‘paling buruk’.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam evaluasi dapat dipahami sebagai penilaian terhadap kebijakan yang diberlakukan. Penilaian tersebut dapat merujuk pada kesesuaian antara hasil kebijakan dengan hasil yang diharapkan (di lapangan), penilaian kesesuaian antara hasil kebijakan dengan nilai atau manfaat

yang dibutuhkan masyarakat. Diketahui bahwa aspek responsivitas dalam evaluasi pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah di Kabupaten Karawang dinilai memberikan hasil yang kurang memuaskan. Terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan (peraturan) dengan implementasi kebijakan itu sendiri. Selain itu, kebijakan (peraturan) yang ada ternyata masih tumpang tindih antara peraturan bupati terkait tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR dan Disdikpora Kabupaten Karawang.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam evaluasi dapat dipahami sebagai kesesuaian manfaat atau nilai. Dalam hal ini, hasil yang diharapkan dalam sebuah kebijakan publik diharapkan benar-benar berguna bagi masyarakat. Pada penelitian ini, ketepatan ditinjau dari manfaat pada hasil pengelolaan fasilitas olahraga yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan B sebagai perwakilan dari Subkor Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa:

“Jika merujuk pada manfaat (adanya) fasilitas olahraga milik pemerintah, tentu dapat dikatakan bermanfaat. Tetapi jika merujuk pada manfaat dari hasil pengelolaan fasilitas olahraga, maka dinilai tidak memiliki manfaat. Karena secara kasar hasil pengelolaan fasilitas olahraga dapat dikatakan nihil. Jika pengelolaan fasilitas olahraga berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan hasil yang memuaskan, maka sedikit banyaknya terdapat manfaat yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para atlet. Jika pengelolaan benar, fasilitas yang ada dapat digunakan dengan baik, menunjang kegiatan pembinaan para olahragawan.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa fasilitas olahraga yang ada saat ini dapat dirasakan manfaatnya. Tetapi jika manfaat pengelolaan tidak dapat dirasakan. Menurut pandangan lain, melalui informan X sebagai perwakilan Dinas PUPR, menyatakan bahwa:

“Berbicara terkait nilai guna atau manfaat, jika berkaitan dengan pengadaan gedung dan bangunan milik pemerintah, baik itu merupakan fasilitas olahraga ataupun gedung bangunan lainnya, tentunya pelaksanaan pembangunan gedung tersebut juga ditinjau dari manfaat yang dituju. Karenanya, setiap gedung dan bangunan memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Tetapi jika berbicara mengenai hasil pengelolaan fasilitas olahraga, dikatakan cukup bermanfaat. Dinas PUPR telah menjalankan pemabangunan fasilitas tersebut. Selanjutnya untuk dimanfaatkan (digunakan) sesuai kebutuhannya. Agar fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan lebih lama atau bahkan lingkungan yang lebih baik, tentunya pengelolaan benar-benar harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Fasilitas yang ada, harus di rawat.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa hasil pengelolaan fasilitas olahraga dinilai cukup bermanfaat. Untuk pemanfaatan fasilitas agar dapat lebih lama atau dengan kualitas kawasan fasilitas olahraga lebih baik, perlu adanya pengelolaan semaksimal mungkin. Dalam pandangan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh informan C yang menyatakan bahwa:

“Tentunya bermanfaat, adanya fasilitas olahraga tersebut berguna untuk kegiatan olahraga dan pembinaan para atlet tapi karena perawatannya kurang, jadi manfaat yang dirasakan juga tidak maksimal. Jika pengelolaan fasilitas tersebut lebih baik, memungkinkan manfaat yang diperoleh lebih berdampak.”

Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan fasilitas tentu bermanfaat. Tetapi manfaat yang dirasakan tidak secara maksimal, karena perawatannya juga kurang. Tentunya untuk mencapai hasil manfaat yang maksimal, maka pengelolaan yang optimal juga diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa hasil pengelolaan sudah sesuai dan memiliki manfaat. Selain itu, pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada pengelola, diluar tugas tersebut pengelola tidak memiliki wewenang. Meskipun demikian, ternyata pengelolaan saat ini terbatas, tidak termasuk menyelesaikan masalah kebersihan area fasilitas olahraga. Namun, dengan keterbatasan pengelolaan saat ini, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat daripada hasil pengelolaan fasilitas masih dapat dirasakan.

Dengan demikian, jika merujuk pada kebijakan saat ini, ketepatan pengelolaan dinilai tepat, tetapi kurang untuk penyelesaian masalah kebersihan area fasilitas. Perlu ada alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh pengelola fasilitas Sport Hall Adiarsa, sebagai contoh alternatif kebijakan yang dapat segera dilaksanakan yaitu dengan penganggaran untuk prelaksanaan pengelolaan agar dapat digunakan untuk belanja SDM sehingga diperoleh tenaga kebersihan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Karawang, terdapat 11 jenis atau kategori fasilitas/sarana olahraga baik yang berstandar nasional maupun lokal yang kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yaitu: GSG Panatayudha, Sport Hall Adiarsa, Lapang Karangpawitan, Lapang Karangpawitan 2, dan Stadion Singaperbangsa.
2. Telah terjadi perubahan wewenang pengelola fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah (dalam studi ini yaitu GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa) dari Dinas PUPR kepada Disdikpora Kabupaten Karawang. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya karena waktu transisi yang singkat. Peran Disdikpora hanya sebagai rekomendator untuk penggunaan fasilitas yang dinaungi. Jadi jika ada acara atau kegiatan yang meminta tempat pasti melewati ijin dari Disdikpora
3. Untuk evaluasi pengelolaan fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang (dalam studi ini yaitu GOR Panatayudha dan Sport Hall Adiarsa), berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan maka: a) Efektivitas, dalam aspek tersebut dinilai masih belum efektif; b) Efisiensi, dalam aspek tersebut dinilai tidak efisien; c) Kecukupan, dalam aspek tersebut dinilai cukup; d) Pemerataan, dalam aspek tersebut dinilai baik karena tidak ada kesenjangan terkait distribusi biaya dan manfaat; e) Responsivitas, dalam aspek tersebut kebijakan pengelolaan dinilai memberikan hasil yang kurang memuaskan; dan f) Ketepatan, dalam aspek tersebut kebijakan pengelolaan dinilai tepat, tetapi kurang untuk penyelesaian masalah kebersihan area fasilitas.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai evaluasi pengelolaan fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk: a) merumuskan kembali masalah kebijakan publik terkait keolahragaan, termasuk pengelolaan fasilitas olahraga; b) melakukan kebijakan alternatif untuk menyelesaikan masalah pengelolaan fasilitas olahraga yang kurang terawat; dan c) melakukan perbaikan pada peraturan perundang-undangan terkait tugas pokok dan fungsi dinas terkait (Disdikpora dan Dinas PUPR).

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A., & Aliasfar. (2021). Peran Sarana Prasarana Terhadap Motivasi dan Prestasi Atlet (Studi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*.
- Divayana, I. A., Semarajaya, C. G., & Mayun, I. A. (2022). Evaluasi Fasilitas Olahraga pada Lapangan Alit Saputra di Kota Tabanan. *Jurnal Arsitektur Lansekap*.
- Dunn, W. N. (2003). *PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, F. C., & Pramono, M. (2019). *MANAJEMAN FASILITAS OLAHRAGA DI GEDUNG SERBAGUNA DI GELANGGANG OLAHRAGA (GOR) DELTA SIDOARJO*. *Jurnal Kesehatan Olahraga*.
- Harsuki, & Elias, S. (2003). *PERKEMBANGAN OLAHRAGA TERKINI (Kajian Para Pakar)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Irawan, R. (2013). *STUDI KELAYAKAN FASILITAS SARPRAS OLAHRAGA FIK UNES*. *ejournal udiksha*.
- Maksum, H. (2014). *OLAHRAGA, EKONOMI DAN KONSUMERISME*. *Jurnal Edukasi*.
- Mulyo, S., Kristiyanto, A., & Kiyatno. (2014). *KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA PENDIDIKAN DI SMP SE-KABUPATEN DEMAK*. *Indonesian Journal of Sports Science*.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. (2017). Keputusan Bupati Karawang Nomor: 600/Kep.878-Huk/2017 tentang Pengelolaan Gedung dan Sarana Olahraga Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017. Bupati Karawang. Karawang
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Karawang.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. (2021). Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Karawang.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. (2021). Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Karawang.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Karawang.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. (n.d). Sarana Olahraga. <https://www.karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/SARANA%20OLAH%20RAGA.pdf>
- Pricahyono, H. S. (n.d.). MANAJEMAN PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015. lib unnes. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, Semarang.
- Rarasati, B. D. (2010). KESENJANGAN ANTARA PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA DI KOTA BANDUNG. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Rosalia, H. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT OLAHRAGA REKREASI AKHIR PEKAN DI ALUN-ALUN KABUPATEN TEGAL . SEMARANG.
- Santosa, I., Sugiyanto, & Kristiyanto, A. (2017). KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PUBLIK DI KABUPATEN KUDUS (Studi Evaluasi Tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga). Media Neliti.
- Setia Bakti, F. F., Tohar, I., & Faisal, M. (2018). PERANCANGAN FASILITAS OLAHRAGA REKREATIF DI SURABAYA. Repository untag sby.
- Sugiono. (2015). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. Bandung: ALFABET.
- Susanto, N., Pranoto, N. W., Iragraha, F., & Anam, K. (2022). Analisis Manajemen Fasilitas Olahraga di Sumatera Barat. Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi.